



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
INDONESIA CORRUPTION WATCH,
BENGKEL ADVOKASI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
KAMPUNG,
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
DAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NUSA TENGGARA
TIMUR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

Nomor: 508/SK/BP/ICW/XI/2024

Nomor: 18/MoU/BA/XI/2024

Nomor: _____

Nomor: _____

Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-11-2024) bertempat di Kupang, oleh dan antara:

1. **Indonesia Corruption Watch**, suatu Lembaga Swadaya Masyarakat/ *Non Government Organization*, didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, memiliki kantor yang berdomisili di Jalan Kalibata Timur IV/D No. 6, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, 12740 dalam hal ini diwakili oleh **Agus Sunaryanto** selaku Koordinator dan dengan ini bertindak untuk dan atas nama Indonesia Corruption Watch (selanjutnya disebut sebagai “**ICW**”).
2. **Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung**, suatu Lembaga Swadaya Masyarakat/ *Non Government Organization* didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, memiliki kantor yang berdomisili di Jalan Raya Baumata Penfui, Lingkungan Kampung Baru, RT/RW 024/011, Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa Kota Kupang, NTT, dalam hal ini diwakili oleh **Vinsensius Bureni** selaku Koordinator Umum dan dengan ini bertindak untuk dan



atas nama Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung (selanjutnya disebut sebagai “**Bengkel APPeK**”)

3. **Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**, suatu lembaga pemerintah yang bertugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, memiliki kantor yang berdomisili di Jalan Palapa Nomor 06, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Stefanus F. Halla, S.T, M.M** selaku Inspektur dan dengan ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disebut sebagai “**Inspektorat NTT**”).
4. **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur**, satuan kerja perangkat daerah yang bertugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, dengan cakupan layanan meliputi pendidikan formal dan non-formal, memiliki kantor yang berdomisili di Jalan Jend. Soeharto No.57, Naikoten I, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85142, dalam hal ini diwakili oleh **Ambrosius Kodo, S.Sos, M.M** selaku Kepala dan dengan ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disebut sebagai “**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT**”).

ICW, Bengkel APPeK, Inspektorat NTT, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah melakukan kerja sama dalam rangka mewujudkan lingkungan lembaga yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.



- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah menciptakan sinergi kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT serta Inspektorat NTT.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk kegiatan untuk meningkatkan kompetensi terkait tindak pidana korupsi melalui kegiatan-kegiatan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan Akademi Antikorupsi dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT serta Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
- b. Melakukan kegiatan bersama berupa seminar atau diskusi publik; dan
- c. Penggunaan Akademi Antikorupsi di lingkungan sekolah menengah atas di provinsi, kota, maupun kabupaten.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan kewajiban Inspektorat NTT adalah:
- a. Inspektorat NTT wajib menerbitkan Surat Edaran kewajiban menggunakan Akademi Antikorupsi dalam lingkungan Inspektorat NTT;
 - b. Berkewajiban menyusun buku pendidikan antikorupsi bagi SMA/Sederajat dan mempublikasikannya di seluruh wilayah NTT bersama dengan ICW dan Bengkel APPEK; dan
 - c. Berhak menerima sosialisasi, *workshop*, dan/atau seminar untuk meningkatkan kompetensi staf Inspektorat NTT.
- (2) Hak dan kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT adalah:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT wajib menerbitkan Surat Edaran kewajiban menggunakan Akademi Antikorupsi dalam lingkungan sekolah menengah atas di provinsi, kota, maupun kabupaten;



- b. Berkewajiban menyelenggarakan pelatihan antikorupsi bagi pelajar SMA/Sederajat di Kota Kupang bersama dengan Inspektorat Provinsi NTT, Bengkel APeK, dan ICW;
- c. Berkewajiban menyusun buku pendidikan antikorupsi bagi SMA/Sederajat dan mempublikasikannya di seluruh wilayah NTT bersama dengan Inspektorat Provinsi NTT, Bengkel APeK dan ICW; dan
- d. Berhak menerima sosialisasi, *workshop*, dan/atau seminar untuk meningkatkan kompetensi staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun kepala sekolah.

(3) Hak dan kewajiban ICW adalah:

- a. ICW berkewajiban menyiapkan modul, materi, dan melaksanakan asistensi penggunaan Akademi Antikorupsi;
- b. Memberikan sosialisasi, *workshop*, dan/atau seminar untuk meningkatkan kompetensi staf di Inspektorat NTT;
- c. Memberikan sosialisasi, *workshop*, dan/atau seminar untuk meningkatkan kompetensi pelajar sekolah menengah atas, kepala sekolah, atau staf di dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT;
- d. Mendapatkan sedikitnya 200 pelajar dan 50 staf Inspektorat NTT menyelesaikan pembelajaran di Akademi Antikorupsi; dan
- e. Terlibat dalam penyusunan buku pendidikan antikorupsi bersama Inspektorat dan Dinas Pendidikan Provinsi NTT beserta Bengkel APeK.

(4) Hak dan Kewajiban Bengkel APeK adalah:

- a. Bengkel APeK berkewajiban membantu kegiatan sosialisasi, *workshop*, dan/atau seminar yang dilaksanakan bersama ICW;
- b. Bengkel APeK berkewajiban untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pendidikan antikorupsi di wilayah dampungannya dengan melibatkan ICW;
- c. Terlibat dalam penyusunan buku pendidikan antikorupsi bersama Inspektorat dan Dinas Pendidikan Provinsi NTT beserta ICW; dan
- d. Mendapatkan dukungan dari ICW dan Inspektorat Provinsi NTT untuk mensosialisasikan pendidikan antikorupsi kepada kelompok dampungannya.



Pasal 4

BIAYA

Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 tentang Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, akan dibuat tersendiri dan disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku **2 (dua) tahun** sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri lebih dahulu sampai dengan terjadinya salah satu peristiwa di bawah ini:
 - a. Berdasarkan instruksi, dekrit, ketentuan/peraturan pemerintah atau keputusan instansi yang berwenang, yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini.
 - b. Pengakhiran berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK atau Pengakhiran berdasarkan usulan salah satu pihak.
- (3) Dalam hal pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, baik berdasarkan ketentuan undang-undang atau sebab lainnya yang mengakibatkan berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 6

KOMUNIKASI

- (1) Setiap dan semua pemberitahuan, yang diizinkan atau diharuskan untuk dilakukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh PARA PIHAK yang memberikan pemberitahuan tersebut dan harus disampaikan atau dikirim melalui transmisi faksimili atau melalui surat tercatat atau bersertifikat, pos prabayar dan dengan tanda terima, atau melalui kurir terkemuka, kepada PIHAK lainnya, di alamat masing-masing yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama di



bawah ini atau di alamat lain sebagaimana penerima mungkin telah sampaikan sebelumnya ke pengirim dengan pemberitahuan secara tertulis yang diberikan sesuai dengan ketentuan pasal ini.

- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa semua pemberitahuan resmi dan komunikasi harus dikirim kepada PIHAK lain di alamat berikut ini:

a. **Indonesia Corruption Watch**

Jalan Kalibata Timur IV/D No. 6, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, 12740

Telepon : (021) 7901885, (021) 7994015

Faksimile : (021) 7994005

Email : icw@antikorupsi.org

b. **Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung**

Jalan Raya Penfui Baumata Lingkungan Kampung Baru RT/RW 024/011,
Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa Kota Kupang, NTT

Telepon : -

Email : bengkel.appek@gmail.com

c. **Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Jalan Palapa Nomor 06, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,
Provinsi NTT

Telepon :

Email :

d. **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Jalan Jend. Soeharto No.57, Naikoten I, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa
Tenggara Timur, 85142

Telepon :

Email :



- (3) Masing-masing PIHAK akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terdapat perubahan terhadap informasi kerja sama pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 8

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tunduk terhadap dan dibuat sesuai dengan hukum Indonesia.
- (2) PARA PIHAK akan berusaha dengan itikad baik untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat segala perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, atau pelanggaran, pemutusan atau ketidakabsahan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

PERUBAHAN

Kesepakatan Bersama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Kesepakatan Bersama perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya dalam 2 (dua) rangkap asli oleh pejabat yang berhak dan berwenang mewakili masing-masing PIHAK pada hari dan tahun disebutkan pertama kali di atas, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

INDONESIA CORRUPTION WATCH

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR**

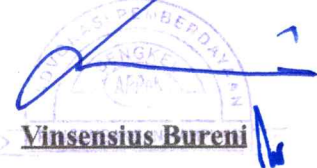



Agus Sunaryanto

KOORDINATOR

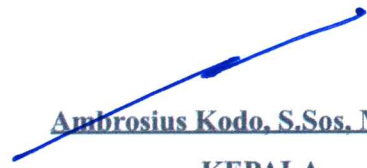


BENGKEL ADVOKASI
PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN KAMPUNG


Vinsensius Bureni

KOORDINATOR UMUM

DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR


Ambrosius Kodo, S.Sos. M.M
KEPALA